DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR: 188.4/17 /DPRD/X/2022

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG

Menimbang : a. bahwa Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023, telah disampaikan oleh Walikota Pangkalpinang dalam Rapat Paripurna Ketiga, Masa Persidangan I Tahun 2022 DPRD Kota Pangkalpinang pada tanggal 3 Oktober 2022, yang kemudian dilakukan pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD Kota Pangkalpinang bersama TAPD Kota Pangkalpinang;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Laporan Badan Anggaran dan pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kota Pangkalpinang, terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023, perlu mendapat persetujuan DPRD Kota Pangkalpinang menjadi Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang PenetapanUndang-Undang Dasar Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1956, Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956,

Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4033);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014, Nomor292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota PangkalpinangTahun 2007 Nomor 07,Seri E, Nomor 03);

17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor1)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menerima dan Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah.....Rp. 925.876.042.111,00

2. Belanja Daerah.....Rp. 969.676.042.111,00

   Surplus / (Defisit).....Rp. 43.800.000.000,00

3. Pembiayaan Daerah:
   a. Penerimaan.....Rp. 48.300.000.000,00
   b. Pengeluaran.....Rp. 4.500.000.000,00
   c. Pembiayaan Netto.....Rp. 43.800.000.000,00

   d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun berkenan Rp. 0,00

KETIGA : Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1 sebesar Rp. 925.876.042.111,00
terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 170.418.048.111,00 dengan perincian jenis pendapatan sebagai berikut :

   a. Pajak Daerah.....Rp 114.000.000.000,00
   b. Retribusi Daerah.....Rp. 14.798.618.605,00
   c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp. 6.363.358.117,00
   d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Rp. 35.256.071.389,00

2. Pendapatan Transfer sebesar Rp. 750.457.994.000,00 dengan perincian jenis pendapatan sebagai berikut :

   a. Transfer Pemerintah Pusat.... Rp. 688.207.994.000,00
   b. Transfer Antar Daerah.....Rp. 62.250.000.000,00

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yaitu Pendapatan Hibah Rp. 5.000.000.000,00

KEEMPAT : 1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 2 sebesar Rp. 969.676.042.111,00 dengan perincian jenis belanja sebagai berikut :

1. Belanja Operasi sebesar Rp.798.036.601.454,00 dengan jenis belanja sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai.....Rp. 432.675.686.873,00
b. Belanja Barang dan Jasa.....Rp. 339.541.381.431,00
c. Belanja Hibah.....Rp. 19.241.548.150,00
d. Belanja Bantuan Sosial.....Rp. 6.577.985.000,00

2. Belanja Modal sebesar Rp. 166.639.440.657,00 dengan jenis belanja sebagai berikut :

a. Belanja Modal Tanah.....Rp. 5.772.081.200,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin..... Rp. 59.946.878.169,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan ..... Rp. 62.101.730.234,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi..... Rp. 23.292.251.668,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya..... Rp. 15.526.499.386,00

f. Belanja Modal Aset Lainnya.....Rp. 0,00

3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 5.000.000.000,00

KELIMA : Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 3 , terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam bentuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya, sebesar Rp. 48.300.000.000,00

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah, sebesar Rp. 4.500.000.000,00

KEENAM : Pembiayaan Netto sebesar Rp. 43.800.000.000,00 sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan Rp.0,00.

KETUJUH : Uraian perincian selengkapnya tertuang didalam Lampiran Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2023.

KEDELAPAN : Pelaksanaan teknis administrasi dan penggunaan anggaran serta pendokumentasian berkenaan dengan Keputusan ini, diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 serta Penjabarannya melalui Peraturan Walikota Pangkalpinang.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
padatanggal 31 Oktober 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PANGKALPINANG

KETUA,

dto.

ABANG HERTZA, SH

WAKIL KETUA,	WAKIL KETUA,
dto.	dto.
ROSDIANSYAH RASYID	BANGUN JAYA, SH